

PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN
2024

KPT 196 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 196 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini menetapkan nama-nama Tim Pelaksana untuk memfasilitasi tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi (Litmin), dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024. Tim Pelaksana ini terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator Teknis, Koordinator Umum dan Perlengkapan, Koordinator Dokumentasi dan Publikasi, Tim Teknis Kegiatan, Tim Verifikasi Dokumen, Tim Umum, Tim Dokumentasi dan Publikasi, dan Tim Helpdesk.
 - Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1090 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1229 Tahun 2024. Segala biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Agustus 2024
 - Lamp.: 3 hlm.